

TINJAUAN MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH PADA PASAL 56 DAN 57 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG IZIN POLIGAMI

Budiman

Pesantran Darussalam Saripan

Abstract

The study was conducted to find out in depth Articles 56 and 57 of the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding permits for polygamy in the perspective of maqashid al-shari'ah. Because maqashid al-shari'ah occupies a central position in the development of contemporary Islamic law when it becomes the main consideration in the process of determining the law. This study is carried out in the literature and is descriptive analytic. The source of the data comes from the primary obtained by looking at books that discuss KHI and secondary data obtained from books, articles, theses, journals and writings relating to the issues that are discussed in this thesis. To get the data, the documentation method is used. The results of this study can be concluded that polygamy permits in Articles 56 and 57 of KHI contained several concepts of maqashid al-shari'ah in the form of consideration of hifdz al-din (religious maintenance), hifdz nafs (soul preservation), hifdz nasl (offspring maintenance) or in other terms referred to as hifdz al-irdh (honor maintenance) all of which are included in the dharuriy category.

Keywords

*Maqāshid al-Syarī'ah ,
al-Syātibi*

*Maqāshid al-Syarī'ah ,
al-Syātibi*

Abstrak

Kajian ini dilakukan untuk mengetahui secara mendalam Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang izin poligami dalam perspektif maqāshid al-syarī'ah. Karena maqāshid al-syarī'ah menempati posisi sentral dalam perkembangan hukum Islam Kontemporer dalam hal menjadi konsiderasi utama dalam proses penetapan hukum Islam. Kajian ini dilakukan dalam ranah studi pustaka dan bersifat deskriptif-analitik. Sumber data primer kajian ini berasal dari buku-buku yang membahas KHI dan buku-buku lain yang terkait, yang diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi. Hasil dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa izin poligami dalam Pasal 56 dan 57 KHI telah memenuhi unsur-unsur dalam maqāshid al-syarī'ah yang berupa pertimbangan hifdz al-din (pemeliharaan agama), hifdz nafs (pemeliharaan jiwa), hifdz nasl (pemeliharaan keturunan) atau dalam istilah lain disebut dengan hifdz al-'irdh (pemeliharaan kehormatan) yang kesemuanya itu termasuk dalam kategori dharuriy.

Pendahuluan

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan *gharīzah insāniyyah* (naluri kemanusiaan). Bila *gharīzah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan setan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam. Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami (Asy-Syarif, 2012: 5).

Asas perkawinan yang diakui dalam Islam adalah monogami (memiliki hanya satu suami atau isteri pada kehidupan perkawinan) dan poligami (pernikahan yang dilakukan laki-laki kepada lebih dari satu isteri). Akan tetapi perkawinan poligami justru menjadi isu dan topik perbincangan yang disorot tajam oleh masyarakat dan kalangan wanita-wanita Islam. Masyarakat kita menganggap bahwa perkawinan poligami sebagai sesuatu yang menakutkan bagi wanita dan isteri-isteri, mereka memandang bahwa tradisi laki-laki menikah lebih dari satu hanya dilakukan oleh kaum raja atau keluarga ningrat, yang banyak terjadi pada zaman kerajaan tempo dulu yang dalam istilah lain disebut dengan perseliran (Setiati, 2007: 18).

Bagi kaum wanita sendiri seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak dan martabat status mereka, poligami dipandang sebagai suatu upaya eksploitasi wanita demi kebutuhan biologis kaum adam. Sementara bagi kaum Adam pada umumnya, poligami adalah sesuatu yang legal dan telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw. Meskipun demikian, tetapi dalam perkembangannya, tidak semua ulama berpendapat seragam, sebagian mereka ada

yang menolak kebolehanannya (Nasution, 1996: 83).

Dasar hukum poligami adalah surat an-Nisa': 3 yang artinya sebagai berikut:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Dan surat an-Nisa': 129 yang artinya sebagai berikut:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menurut Muhammad asy-Syarif (2012: 34-36) ayat tersebut mengandung ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Bolehnya berpoligami hingga batas maksimal empat orang isteri.
2. Poligami terikat oleh syarat berlaku adil kepada seluruh isteri, bila tidak mampu maka dicukupkan hanya satu istri.
3. Keadilan yang dipersyaratkan pada ayat tersebut terkait dengan keadilan dalam distribusi materi yaitu: adil dalam menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, waktu bermalam dan dalam ber-*mu‘amalah*.

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Sayyid Sabiq (1987), sebagaimana dikutip oleh Dedi Ismatullah (2011: 127), mengatakan bahwa:

“surat An-Nisa’ ayat 129, isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama isteri, sedangkan ayat sebelumnya (An-Nisa’: 3) memerintahkan berlaku adil. Seolah-olah kedua ayat tersebut saling bertentangan satu sama lainnya. Padahal, tidak demikian. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami yang poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang karena semua itu diluar kemampuan manusia”.

Sebagian gerakan-gerakan yang mengatasnamakan aqidah Islam, menuntut pelarangan poligami dan membatasinya dan yang paling keras gaungnya adalah sebuah gerakan di Mesir pada tahun 1365 H/ 1945 M dimana para penggeraknya menyerukan pelarangan poligami atau paling tidak menetapkan syarat-syarat baru selain syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syari’at Islam dengan tujuan menghalangi legalisasi poligami (Asy- Syarif, 2012: 43).

Selain itu, negara Tunisia secara radikal telah melarang praktik poligami. Secara formal, Undang-Undang Keluarga Tunisia menerapkan aturan yang tegas, dengan melarang praktik poligami secara mutlak berdasarkan Undang-Undang (UU) Keluarga (*The Code of Personal Status*) No. 7 Tahun 1981. Sebelum Tunisia negara Muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak adalah negara Turki. Aturan itu tertera dalam Undang-Undang Civil Turki Tahun 1926 (*The Turkish Civil Code 1926*) (Nabil, 2015: 3).

Indonesia sendiri adalah negara yang membatasi poligami dengan disusunnya Undang-Undang yang mengatur persyaratan bagi seorang laki-laki untuk menikahi isteri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.

Persyaratan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5 yang menyatakan bahwa suami yang akan poligami harus mengajukan ke pengadilan, suami yang diberi izin melakukan poligami adalah yang keadaan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 40 dijelaskan bahwa apabila suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan (Ismatullah, 2011: 121).

Persyaratan tersebut senada dengan apa yang tertulis dalam KHI Pasal 56 yang menyatakan bahwa:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012: 16).

Selanjutnya, dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012: 17).

Dalam konteks al- Qur'an surat an-Nisa' ayat (3) dan ayat (129) sebagaimana disebutkan diatas, menyatakan bahwa suami yang hendak poligami tidak didasarkan atas alasan sebagaimana yang terdapat dalam KHI Pasal 56 dan 57, misalnya poligami disebabkan isteri mengalami cacat badan, mandul atau isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Dalam syari'at Islam, poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu istrinya mandul atau istrinya cacat badan yang sukar disembuhkan sebagaimana juga tidak harus menunggu isterinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (Ismatullah, 2011: 120).

Hal ini sejalan dengan pandangan para ilmuwan klasik (*fuqaha'*) yang membolehkan poligami dengan syarat terbatas hanya sampai empat wanita, serta kemampuan berbuat adil. Mereka hanya memperdebatkan tentang keadilan dalam hal non-materi, seperti rasa cinta, kasih sayang dan semacamnya (kebutuhan batin), maupun keadilan materi seperti nafkah, pakaian, perumahan dan semacamnya (yang bersifat jasmani), atau cukup hanya kebutuhan materi (Nasution, 1996: 100).

Oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengkaji terkait izin poligami dalam KHI Pasal 56 dan 57 dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menempati posisi sentral dalam perkembangan hukum Islam kontemporer ketika menjadi konsiderasi utama dalam proses penetapan hukum (Darwis, 2013: 398). Kajian ini dilakukan untuk memberikan jawaban atas persoalan terkait konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam KHI, dan terkait

perizinan poligami pada Pasal 56 dan 57 KHI dalam pespektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kajian Teori

Secara kebahasaan, kata *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqṣad*, yang berarti tempat tujuan (Ma'luf, 1986: 632). Jasser Auda (2012: 30), mengartikan kata *maqṣad* adalah tujuan, maksud, objektif, prinsip, tujuan akhir dan niat yang dalam bahasa Yunani; *telos*, Inggris; *purpose*, Perancis; *finalite* dan Jerman; *zweck*. *Maqāṣid* menurut Ibn Asyur (1999), dalam kitabnya *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, sebagaimana dikutip oleh Jasser Auda (2011: 15) adalah tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, sesuatu yang dibutuhkan ataupun tujuan akhir dari hukum-hukum Islam.

Sedangkan secara istilah, arti kata *maqāṣid* menurut Jasser Auda (2011:13), adalah tujuan-tujuan kebaikan yang diarahkan untuk merealisasikan pembentukan syariah dengan melarang sebagian perkara dan membolehkan perkara yang lain. Definisi lain *maqāṣid* menurut Auda adalah kumpulan tujuan-tujuan ilahi dan konsep-konsep moral yang mendasari pembentukan syariah Islam, seperti dasar-dasar keadilan, kemuliaan manusia, kewibawaan, kemerdekaan, kehormatan dan bantuan sosial (Auda, 2011: 14).

Sedangkan *syarī'at* secara bahasa menurut Louis Ma'luf (1986: 382-383), mengartikannya sebagai peraturan, hukum dan ambang batas. Al-Jurjani dalam kitabnya *al-Ta'rifāt* mengartikan *syarī'ah* sebagai melakukan perintah dengan melaksanakan ibadah dan diartikan pula sebagai jalan dalam agama (Ali, 2012: 141-142). Sementara itu Jasser Auda (2012: 22), mendefinisikan syariah sebagai wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad Saw, dan diterapkan sebagai misi dan tujuannya dalam kehidupan ini, dalam hal ini yang dimaksud syariah hanyalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Definisi lain dari syariah adalah hukum-hukum Allah yang

diperuntukkan kepada manusia yang memuat kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan dunia akhirat (Musyarrofah & Chumaidah, 2013: 426).

Definisi *maqāṣid al-syarī'ah* menurut beberapa Ulama klasik cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya, seperti halnya al-Bannāni memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazālī, al-Āmidī, dan Ibn al-Hājib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak *mafsadat*. Variasi definisi tersebut mengindikasikan kaitan yang erat antara *maqāṣid al-syarī'ah* dengan *hikmah*, *'illat*, tujuan atau niat dan kemaslahatan (Darwis, 2013: 393).

Lebih lanjut Ibn 'Asyur mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh *Syārī'* dalam setiap bentuk penemuan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum dan makna syariah yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum (Darwis, 2013: 394).

Terlepas dari perbedaan kata dalam mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* di atas, para Ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariah. Hal ini sejalan dengan pendapat Yusuf Hamid al-'Alim (1994), sebagaimana dikutip oleh Mohammad Darwis (2013: 395), yang mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai "Tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh hukum, yakni kemaslahatan yang kembali pada hamba, baik

hidup di dunia maupun di akhirat, baik realisasinya itu melalui upaya mencapai manfaat maupun menolak usia bahaya atau kerugian".

Dalam sejarah perkembangannya, posisi *maqāṣid al-syarī'ah* pada masa awal tidak begitu jelas dan terkesan dikesampingkan. Kajian tentang hukum Islam atau Fiqh hanya dikaitkan dengan Ushul al-Fiqh dan Qawa'id al-Fiqh yang berorientasi pada teks dan bukan pada maksud atau makna dibalik teks, sebagaimana yang diungkapkan Ibn 'Asyur (2001), dalam kitabnya *Maqāṣid al-syarī'ah al-Islamiyah* yang dikutip oleh Mohammad Darwis (2013: 397), menyatakan bahwa:

Mayoritas masalah Ushul al-Fiqh tidak merujuk pada aplikasi *hikmah* dan maksud syariah, tetapi berputar pada wilayah *istinbāṭ* hukum dari *lafaz-lafaz* (teks) *Syārī'* dengan media kaidah-kaidah yang memungkinkan orang yang menguasainya mencabut cabang-cabang dari *lafaz-lafaz* tersebut untuk kemudian digunakan sebagai alasan *tasyrī'*.

Pada masa tersebut, Ushul al-Fiqh menjadi metodologi yang harus diaplikasikan untuk menuju Fiqh, dan Qawa'id al-Fiqh menjadi pondasi dasar bangunan Fiqh yang ada. Sementara itu, *maqāṣid al-syarī'ah* yang menyumbangkan nilai-nilai dan spirit pada Fiqh itu sendiri diletakkan dalam domain filsafat yang dianggap tidak bersentuhan langsung dengan *istinbāṭ* hukum Islam. Abd al-Majid al-Shaghir menyebutnya sebagai krisis pengetahuan (*epistemology*) Fiqh dan Ushul al-Fiqh yang diikuti krisis pengetahuan keislaman secara umum. Krisis ini terjadi karena hilangnya ruh atau spirit Islam itu sendiri dalam setiap kajiannya. Spirit Islam tersebut adalah nilai-nilai *maqāṣid* (Darwis, 2013: 397).

Posisi *maqāṣid al-syarī'ah* kemudian mengalami perkembangan berikutnya pada masa Ibn 'Asyur. Meskipun keterkaitan antara teori Ushul al-Fiqh dan *maqāṣid al-syarī'ah*

merupakan suatu kepercayaan, Ibn 'Asyur melihat perlunya *maqāshid al-syarī'ah* menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Konsekuensinya, *maqāshid al-syarī'ah* tidak lagi hanya sebagian kumpulan konsepsi nilai yang membungkus *fiqh* dan *ushul al-fiqh*, tetapi juga berevolusi menjadi sebuah pendekatan¹. *Maqāshid al-syarī'ah* akhirnya menempati posisi sentral dalam perkembangan hukum Islam kontemporer ketika menjadi konsiderasi utama dalam proses penetapan hukum (Darwis, 2013: 397- 398).

Menurut Jasser Auda (2008: 228), pendekatan berbasis *maqāshid* mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan Ushul Fiqh, karena teori *maqāshid* cocok dengan kriteria metodologi dasar yang bersifat rasional, kegunaan, keadilan dan moralitas. Jasser Auda, dengan pendekatan sistem (*system approach*) mengasumsikan Islam sebagai suatu sistem, menjadikan *maqāshid al-syarī'ah* sebagai substansi pokok yang harus eksis dalam setiap ketentuan hukum Islam (Auda, 2008: 54).

Oleh karena itu, sebagai tujuan syariah *maqāshid al-syarī'ah*, seharusnya menduduki posisi penting sebagai ukuran atau indikator benar tidaknya suatu ketentuan hukum. Sesuai

dengan pernyataan Izzudin ibn 'Abd al-Salam (1986), dalam kitabnya *Qowā'id al-Ahkām fī Maṣālih al-Anām* sebagaimana dikutip Mohammad Darwis (2013: 396), yang memberikan kaedah "*kullu taṣarrufatika adā'an taḥṣil maqṣūdihī fahuwa bātil* (setiap perbuatan yang berhenti dari upaya mewujudkan tujuannya adalah batil)".

Memahami *maqāshid al-syarī'ah* adalah suatu tuntunan yang harus dilakukan dalam rangka mengetahui masalah dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dikatakan demikian, karena pemahaman terhadap *maqāshid al-syarī'ah* memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan hukum Islam. Hal tersebut harus dilakukan agar hukum Islam mampu merespon segala perubahan dan perkembangan zaman. Pada akhirnya, hukum Islam senantiasa *adaptable* dengan segala bentuk zaman, keadaan dan tempat (Wijaya, 2015: 347-348).

Dalam kaitannya dengan upaya pemahaman *maqāshid al-syarī'ah*, Al-Syatibi (2005: 297-298), menjelaskan ada tiga metode yang digunakan oleh para ulama untuk memahami *maqāshid al-syarī'ah*, antara lain:

1. Mempertimbangkan makna *zāhir lafaz*. Kecenderungan menggunakan metode ini berawal dari asumsi yang menyatakan bahwa *maqāshid al-syarī'ah* adalah sesuatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk *zāhir lafaz* yang jelas. Petunjuk Tuhan tersebut tidak membutuhkan penelitian yang pada akhirnya bertentangan dengan kehendak bahasa. Inti daripada metode ini adalah fokus, mengarahkan dan menekankan pada *zāhir lafaz* secara mutlak. Pendapat ini dipelopori oleh kaum *Zahiriyyah* yang menganut prinsip bahwa setiap kesimpulan hukum harus didasarkan atas maknanya yang *ḥaqīqiy*,

¹ Pendekatan dalam penelitian hukum yang menekankan pada pencarian kaidah ideal; penggunaan teori suatu bidang ilmu untuk mendekati suatu masalah (Departemen Pendidikan Nasional, 2015: 306). Dalam hal ini pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan teori fiqh yang bersifat holistik (*kulliyun*) dan tidak membatasi pada teks ataupun hukum parsialnya saja. Namun lebih mengacu pada prinsip-prinsip tujuan universal. Pendekatan dengan menggunakan pemahaman *maqashid* bernilai tinggi dan dapat mengatasi berbagai perbedaan seperti gap antara *sunni* dan *syi'ah*, ataupun gap politik umat Islam. *Maqashid* merupakan sebuah budaya yang sangat diperlukan untuk konsiliasi umat, sehingga mampu hidup berdampingan secara damai. Lihat Mukh. Sumaryanto, "Maqāshid Al-Shari'ah" Metode Analisis Sistem Dalam Filsafat Hukum Islam (Studi Pemikiran Jasser Auda)", 2017, dalam <http://www.jasserauda.net/portal/maqashid-al-shariah-metode-analisis-sistem-dalam-filsafat-hukum-islam/?lang=id>.

makna *zāhir* teks-teks keagamaan (Al-Syatibi, 2005: 297).

2. Mempertimbangkan makna batin dan penalaran. Makna batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui *maqāṣid al-syārī'ah* adalah berpijak dari suatu asumsi, bahwa *maqāṣid al-syārī'ah* bukan dalam bentuk *zahir* dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh *zahir lafaz naṣ-naṣ* syariah Islam. Kelompok yang berpegang dengan metode ini disebut sebagai kelompok *Baṭīniyyah*, yaitu kelompok yang bermaksud menghancurkan Islam (Al-Syatibi, 2005: 297).
3. Menggabungkan makna *zahir*, makna batin dan penalaran. Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan atau kombinasi, yaitu metode untuk mengetahui *maqāṣid al-syārī'ah* dengan menggabungkan dua metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti *zahir*, kandungan makna.

Al-Syatibi sebagai salah seorang ulama yang mengembangkan metode konvergensi ini memandang, bahwa pertimbangan makna *zahir*, makna batin dan penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat simbiosis. Ada beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami *maqāṣid al-syārī'ah*, yakni analisis terhadap *lafaz* perintah dan larangan, penelaahan '*illah* perintah dan '*illah* larangan, analisis terhadap sikap diam *syārī'* dan penetapan hukum sesuatu dan analisis terhadap tujuan *aṣliyyah* dan *ṭabī'ah* dari semua hukum yang telah ditetapkan *syārī'* (Al-Syatibi, 2005: 298).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 dan 57 Tentang Izin Poligami

Poligami dibenarkan oleh al-Qur'an dan Undang-undang dengan persyaratan yang ketat yaitu suami harus mampu berlaku adil. Akan tetapi untuk menjangkau syarat

tersebut, Undang-undang mengaturnya dengan sangat ketat. Salah satunya adalah bahwa suami yang bermaksud poligami harus meminta izin kepada isterinya yang pertama, bahkan isteri yang memberi izin harus menyatakannya di depan majelis hakim di Pengadilan Agama (Ismatullah, 2011: 118).

Persyaratan tersebut sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 56 yang menyatakan bahwa:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012: 16).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011: 165-166), syarat poligami yang berupa adanya keharusan mendapat izin dari *qādhi* (hakim), ditolak oleh sebagian orang yang memiliki jiwa yang ikhlas dengan dalih: *pertama*, dalam surat an-Nisa' ayat 3 di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menempatkan keinginan orang yang ingin menikah, untuk mewujudkan kedua syarat poligami (adil dan nafkah), karena ayat tersebut ditujukan kepada orang yang ingin menikah, bukan orang lain yang terdiri dari *qādhi* atau yang lainnya; *kedua*, pengawasan seorang *qādhi* terhadap perkara pribadi adalah sesuatu yang semu, karena bisa jadi dia tidak mengetahui sebab yang hakiki; *ketiga*, praktik poligami bukan sebab terlantarnya anak-anak, sebagaimana yang diasumsikan banyak orang, melainkan disebabkan karena kelalaian orang tua dalam mendidik anaknya. Persentase anak-anak yang terlantar akibat praktik poligami di Mesir pada tahun 50-an tidak

lebih dari 3% yang dalam kenyataannya disebabkan karena faktor kemiskinan.

Dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 Bab VIII beristeri lebih dari seorang Pasal 40, bahwa “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. Artinya suami membuat surat pengajuan secara tertulis yang disampaikan ke pengadilan melalui panitera yang nantinya akan diperiksa dalam persidangan (Ismatullah, 2011: 139).

Dalam Pasal 41 dikatakan Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak;
4. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Dalam Pasal 42 dijelaskan bahwa:

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.

2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Dalam Pasal 43 disebutkan bahwa:

“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa:

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Ada tiga alasan pembolehan suami dalam melakukan poligami sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 57 disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan pertama adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, kewajiban-kewajiban isteri menurut Sayyid Abdurrahman (t.th: 215), ada empat (4), yaitu isteri wajib patuh terhadap suami, melayani suami dengan pelayanan yang *ma‘rūf* (baik), menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami dan menempati rumah tinggal bersama. Sedangkan kewajiban suami meliputi menggauli isteri dengan *ma‘rūf* (baik), membiayai kebutuhan isteri, memberikan mahar dan membagi giliran kepada isteri-isterinya.

Adapun kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam KHI Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri yang dibagi menjadi 6

(enam) bagian, yaitu sebagai berikut (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012: 24- 27):

Bagian Pertama, Umum adalah Pasal 77 yang berisi:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Bagian Kedua, Kedudukan Suami Isteri pada Pasal 79, yaitu:

1. Suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga;
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga, Kewajiban Suami pada Pasal 80:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri;
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak;
 - d. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari isterinya;
 - e. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
 - f. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isterinya *nusyūz*.

Bagian Keempat, Tempat Kediaman pada Pasal 81:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah;
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah atau iddah wafat;
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat

perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima, Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang, pada Pasal 82 yang berbunyi:

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali ada perjanjian perkawinan;
2. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam, Kewajiban Isteri, pada Pasal 83 yang berbunyi:

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Hak dan kewajiban suami isteri selain terdapat dalam KHI, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975. Hak isteri adalah kewajiban suami, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban isteri (Ismatullah, 2011: 133).

Menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Dedi Ismatullah (2011: 133), menyatakan bahwa:

Jika akad nikah telah sah, ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami isteri. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam, yaitu: (1) Hak istri atas suami; (2) Hak suami atas isteri; dan (3) Hak bersama. Masing-masing suami isteri jika menjalankan kewajibannya dan memerhatikan tanggung jawabnya akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan

hati sehingga suami isteri mendapatkan kebahagiaan yang sempurna.

Istri berkewajiban melakukan hal-hal diantaranya: *pertama*, melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batinnya; *kedua*, menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya; *ketiga*, mengabdikan dengan taat kepada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam; *keempat*, suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai semua kebutuhan rumah tangganya memiliki hak untuk mengatur dengan baik terhadap masalah-masalah yang dialami oleh keluarganya dengan cara bermusyawarah. Apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, suami memiliki hak untuk melakukan poligami, karena hal tersebut dibenarkan oleh undang-undang (Ismatullah, 2011: 134).

Alasan kedua suami boleh melakukan poligami adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena mendapat penyakit atau cacat badan yang sukar disembuhkan. Alasan suami boleh poligami sebab alasan ini dikarenakan: *pertama*, isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam membangun rumah tangganya karena cacat badan atau penyakit jelas tidak memberikan harapan apapun bagi suami dan rumah tangganya; *kedua*, penyakit atau cacat badan yang dialami isteri dapat dikatakan sebagai sebab tidak terpenuhinya kebutuhan biologis suami, misalnya hubungan seksualitasnya, sehingga suami membutuhkan isteri lain; *ketiga*, isteri yang mengalami kemandulan atau sejenisnya yang berakibat tidak dapat memberikan keturunan, disamakan dengan tidak dapat melayani suaminya secara lahir batin (Ismatullah, 2011: 136).

Alasan ketiga, suami boleh poligami adalah isteri tidak dapat memberikan keturunan, misalnya mendapatkan kemandulan yang permanen akibat rahimnya telah diangkat, terkena kanker rahim, dan berbagai sebab lainnya yang mengakibatkan isteri tidak dapat memberikan keturunan. Alasan suami boleh poligami dikarenakan: *pertama*, semua pasangan suami isteri berkeinginan memperoleh keturunan dari hasil perkawinannya; *kedua*, keturunan merupakan bukti cinta dan kasih sayang yang abadi bagi suami isteri; *ketiga*, keturunan merupakan generasi penerus dan pewaris keluarga; *keempat*, keturunan menjadi kebanggaan bagi pasangan suami isteri; dan *kelima*, keturunan dalam rumah tangga merupakan aset yang utama yang nilainya melebihi harta apapun (Ismatullah, 2011: 137).

Sedangkan alasan-alasan yang membolehkan berpoligami, menurut Al-Maraghi (1993: 326- 327), yaitu: *pertama*, karena isteri mandul, sedangkan ia sangat mengaharapkan anak; *kedua*, apabila isteri telah tua dan mencapai umur menopause (*yai'sah*) tidak haid lagi; *ketiga*, bila suami memiliki kemampuan seksual yang tinggi, sementara isteri tidak mampu melayaninya sesuai kebutuhan; *keempat*, jika kaum wanita lebih banyak dari kaum pria, dalam suatu negara dengan perbandingan yang mencolok.

Selanjutnya dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Metode Penelitian

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis filosofis yang dimaksudkan sebagai kajian untuk meneliti asas-asas hukum yang tercantum dalam perundang-undangan dengan pendekatan filsafat. Hal ini karena pendekatan kajiannya adalah perundang-undangan dengan tinjauan dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang berbasis filsafat. Kemudian metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan cara mendeskripsikan masalah, setelah itu menganalisisnya.

Sebagai bahan analisis dalam kajian ini merujuk pada sumber data secara primer pada pasal 56 dan 57 KHI, sedangkan secara sekunder mendasarkan pada data-data kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain: al-Qur'an, al-Hadits, Ushul Fiqh, buku-buku karangan ilmiah, jurnal-jurnal, kitab-kitab kuning dan perundang-undangan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diajukan.

Terkait dengan penggalian data dari pelbagai sumber data tersebut, maka penulis menggunakan teknik dokumentasi yang dimaksudkan dengan mengumpulkan karya-karya yang diperkirakan dapat mendukung penelitian ini, yaitu karya-karya yang memberikan informasi tentang perkawinan poligami secara umum. Setelah data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deduktif, hal ini dikarenakan penulis mengumpulkan data yang berupa data dokumen, naskah dan literatur

lainnya yang membahas tentang permasalahan yang dikaji secara umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Analisis Izin Poligami Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Perspektif Maqāshid Al- Syari'ah

KHI adalah bentuk pembaharuan hukum Islam yang dalam proses pembentukannya tidak lepas dari pendapat-pendapat ulama sebagaimana terangkum dalam literatur-literatur klasik, maka perlu adanya penelaahan kembali pendapat-pendapat tersebut ditinjau dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah* serta dikaitkan dengan realitas sosial yang ada.

Pendapat-pendapat yang berkaitan dengan persoalan kebolehan melakukan poligami yaitu diantaranya: pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang membagi alasan diperbolehkannya poligami menjadi dua bagian, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Di antara sebab yang bersifat umum yaitu: *pertama*, mengatasi persoalan banyaknya perempuan dan sedikitnya kaum laki-laki; *kedua*, kebutuhan umat terhadap bertambahnya jumlah penduduk, untuk melakukan peperangan, membantu pekerjaan pertanian, pabrik dan lainnya; *ketiga*, kebutuhan sosial untuk mendapatkan hubungan kekerabatan dalam menyebarkan dakwah Islam (Az-Zuhaili, 2011: 163).

Sedangkan sebab yang bersifat khusus dalam poligami menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011: 164- 165), yaitu: *pertama*, kemandulan isteri atau adanya penyakit atau tabiat yang tidak sejalan dengan tabiat suami; *kedua*, besarnya rasa benci seorang laki-laki terhadap isterinya pada beberapa waktu; *ketiga*, bertambahnya kemampuan seksual pada beberapa orang laki-laki. Berkaitan dengan hal tersebut, beliau memberikan kesimpulan bahwa pembolehan poligami terikat dengan kondisi darurat atau kebutuhan *uzur*, atau kepentingan umum (*maslahat*) yang diterima syariah.

Sedangkan alasan-alasan yang membolehkan berpoligami, menurut Al-Maraghi (1993: 326- 327), yaitu: *pertama*, karena isteri mandul, sedangkan ia sangat mengharapkan anak; *kedua*, apabila isteri telah tua dan mencapai umur menopause (*yai'sah*) tidak haid lagi; *ketiga*, bila suami memiliki kemampuan seksualitas yang tinggi, sementara isteri tidak mampu melayaninya sesuai kebutuhan; *keempat*, jika kaum wanita lebih banyak dari kaum pria, dalam suatu negara dengan perbandingan yang mencolok.

Jika dilihat dari beberapa alasan diperbolehkannya melakukan poligami menurut kedua Ulama tersebut, maka secara garis besar dapat diambil beberapa poin yang hampir sama yaitu: *pertama*, kebolehan poligami disebabkan karena perbedaan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan, dimana jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Dari pernyataan tersebut akan memunculkan pertanyaan, bagaimana jika dalam suatu tempat dan waktu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan? Apakah hal ini juga membolehkan kaum perempuan untuk melakukan poliandri? Sementara jika dikaji lebih lanjut, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia saat ini berbanding seimbang. Oleh karena itu, pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan konteks yang ada saat ini, bisa dikatakan kurang relevan karena sudah menjadi keharusan bahwa hukum harus sesuai dengan ruang dan waktu, sebagaimana hukum yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan waktu dan tempat (*al-hukmu yataghayyar bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*).

Oleh karena itulah, diperbolehkannya poligami dengan alasan tersebut sangat bergantung pada kondisi tempat dan waktu. Sementara itu, jika dilihat dari perkembangan zaman dari waktu ke waktu jumlah penduduk

dari suatu daerah akan senantiasa berubah-ubah. Jika dipahami lebih lanjut kebolehan poligami sampai empat sangat berkaitan dengan konteks tabiat hubungan kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup sosial Arab sebelum Islam. Pembatasan sampai empat adalah batasan yang berkaitan dengan budaya Arab yang senang memiliki beberapa perempuan serta menguatnya tradisi *patriarkal* dalam kebudayaannya (Usman, 2013: 234).

Selanjutnya, alasan diperbolehkannya poligami menurut az-Zuhaili yaitu kebutuhan umat terhadap bertambahnya jumlah penduduk, untuk melakukan peperangan, membantu pekerjaan pertanian, pabrik dan lainnya. Alasan-alasan ini jika dikaitkan dengan konteks sekarang bila diamati lebih lanjut, semakin bertambahnya jumlah penduduk maka semakin banyak pula angka pengangguran, dan peperangan yang terjadi tidak pernah melibatkan masyarakat sipil karena dengan penambahan penduduk bukan berarti negara akan menjadi kuat, karena negara yang kuat yaitu apabila semua penduduk baik pemerintah, pejabat, rakyat saling bekerjasama dan saling mendukung satu sama lain dalam berbagai sektor meliputi pendidikan, ekonomi pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, alasan tersebut juga sangat bergantung dengan kondisi tempat dan waktu.

Alasan umum lainnya diperbolehkan poligami menurut az-Zuhaili yaitu kebutuhan sosial untuk mendapatkan hubungan kekerabatan dalam menyebarkan dakwah Islam. Pembahasan mengenai poligami merupakan pembahasan kontroversial, bukan hanya di kalangan luar Islam tetapi juga di kalangan Islam sendiri. Oleh karena itulah, nilai-nilai kemaslahatan Islam sendiri kurang bisa diwujudkan dalam hal ini, mengingat bahwa golongan kontra poligami akan

senantiasa memandang poligami sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum wanita.

Kedua, alasan diperbolehkannya laki-laki melakukan poligami karena isteri mempunyai penyakit atau cacat, isteri tidak bisa mempunyai keturunan dan isteri tidak mampu melayani suami karena suami mempunyai daya seksualitas yang tinggi. Jika diteliti lebih mendalam, alasan-alasan tersebut lebih memprioritaskan kepentingan pihak laki-laki dibanding pihak perempuan. Karena alasan-alasan yang dimaksudkan mengarah kepada pihak perempuan dan tidak mempermasalahkan pada pihak laki-laki. Hal ini juga memunculkan pertanyaan bagaimana jika dalam suatu waktu, pihak suami mempunyai penyakit atau cacat badan? Atau bagaimana jika pihak suami yang mandul dan atau suami lemah syahwat? Apakah pihak isteri juga diperkenankan melakukan poliandri dengan alasan-alasan tersebut? Sementara itu, manusia diciptakan dengan kondisi yang berbeda-beda baik dari segi jasmani maupun rohani. Sebagian manusia terlahir dengan sempurna namun tidak sedikit pula yang terlahir cacat fisik maupun mental.

Di sisi lain az-Zuhaili menekankan alasan diperbolehkannya poligami tergantung pada penyakit atau tabiat yang tidak sejalan dengan tabiat suami dan besarnya rasa benci seorang laki-laki terhadap isterinya pada beberapa waktu. Dalam hal ini, wanita diposisikan di bawah laki-laki dalam pertimbangan kebolehan melakukan poligami. Wanita menjadi objek bukan subjek dan selalu berada dalam posisi subordinat dalam lingkup keluarga. Pihak laki-laki lebih diprioritaskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang menyangkut kedua belah pihak.

Sementara itu, perundang-undangan di Indonesia yang memuat tentang poligami diantaranya adalah KHI yang tertuang dalam Pasal 56 yang menyatakan bahwa:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012: 16).

Selanjutnya dalam Pasal 57 disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan (Tim Redaksi Nuansa, 2012: 17).

Secara umum, isi dari KHI Pasal 56 dan 57 saling berkaitan satu sama lainnya. Bahwa syarat utama bagi suami yang akan melakukan poligami adalah mendapat izin dari Pengadilan Agama. Sementara itu, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang ingin poligami apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, isteri mendapat cacat badan/ penyakit yang sulit disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Alasan-alasan tersebut juga disertai adanya persetujuan isteri baik secara lisan maupun tertulis, adanya kemampuan suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya serta adanya jaminan suami akan berlaku adil.

Adanya keharusan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama disertai syarat-syarat yang ketat untuk poligami merupakan ketentuan baru yang belum ada pada zaman Rasul maupun sahabat. Hal ini dimaksudkan untuk

mewujudkan asas ideal perkawinan di Indonesia yaitu asas monogami (satu isteri untuk satu suami) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, yang secara idealis adalah satu isteri untuk satu suami (monogami). Karena poligami dalam Islam merupakan hal yang dibolehkan (mubah) bukan suatu anjuran, kebolehan itupun disertai dengan kebutuhan akan tuntutan zaman, serta kebutuhan untuk berpoligami dalam keadaan darurat. Hal tersebut juga tidak terlepas dari pertimbangan *maslahat* dan *mafsadat* yang ditimbulkan.

Pertimbangan hakim dalam hal ini sangat diperlukan karena menyangkut kemaslahatan rumah tangga yang akan dijalani oleh kedua belah pihak, baik hubungan suami dengan pihak isteri pertama maupun dengan isteri yang kedua. Karena jika dilihat dari alasan diperbolehkannya poligami bagi suami, poligami disini dipandang sebagai tuntutan akan suatu kebutuhan tertentu. Seperti halnya alasan poligami karena isteri tidak dapat memiliki keturunan dalam hal ini terkandung konsep *maqāṣid* dalam aspek *hifz al-nasl*. Namun demikian, pertimbangan hakim ini juga tidak bisa dijadikan jaminan akan suksesnya rumah tangga yang dijalankan, karena hakim hanya melihat serta mengkaji dari kondisi yang terlihat dari pihak-pihak yang terkait tidak bisa mengetahui sampai mendalam.

Syarat adanya persetujuan dari pihak isteri untuk melakukan poligami secara eksplisit merupakan salah bentuk dari aspek *maqāṣid al-syari'ah* yang berupa *maqāṣid al-khaṣṣah (specific maqashid)*², dimana dalam hal ini hak-hak wanita sebagai seorang isteri diprioritaskan serta dipertimbangkan agar

² *Maqashid* yang terkait dengan *maslahah* yang ada dalam persoalan tertentu dalam *syari'at* misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dan pemeliharaan kemaslahatan anak dalam ruang lingkup keluarga (Auda, 2011: 23).

nantinya tidak menimbulkan *mafsadat* dalam menjalani kehidupan berkeluarga dengan pihak isteri kedua, ketiga maupun yang keempat. Selain itu juga, persetujuan isteri di sini merupakan bentuk *hifz huqūq al-zawjiyah* (melindungi hak-hak seorang isteri) dimana posisi isteri diakui dalam lingkup keluarga dan berumah tangga, serta merupakan bentuk penghargaan yang besar bagi seorang isteri dalam berumah tangga, jika dalam satu pendapat disebutkan bahwa diantara kewajiban isteri adalah selalu meminta izin kepada suami atas apapun yang akan dilakukan isteri serta kemanapun isteri hendak pergi, justru dalam hal ini pihak suaminya yang diharuskan meminta izin kepada pihak isteri.

Namun demikian, persetujuan pihak isteri ini seperti tidak dibutuhkan oleh suami karena dalam hal ini posisi isteri berada dalam posisi tidak mempunyai pilihan lain. Sebab terkadang seorang laki-laki yang sudah mempunyai keinginan untuk menikah lagi dipicu oleh hal berkurangnya rasa cinta kepada isteri pertama sementara dia mampu mendapatkan wanita lain yang lebih dia cintai, atau karena kurangnya rasa nyaman terhadap isteri yang pertama dan lain-lain. Oleh sebab itu, seorang isteri dalam hal ini tidak memiliki pilihan lain kecuali dimadu atau cerai.

Persyaratan selanjutnya tentang adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri merupakan bentuk *maqāṣid al-syarī'ah* yang berupa aspek *hifz al-din*. Dalam Islam seorang suami mempunyai kewajiban menafkahi isterinya baik secara lahir maupun batin. Syarat ini merupakan keniscayaan adanya bukan hanya dalam perkawinan poligami tetapi juga dalam perkawinan monogami.

Kewajiban menafkahi ini juga merupakan bentuk dari aspek *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan) dan *hifz al-nasl* (menjaga

keturunan) dimana suami yang mampu mencukupi kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya maka kehidupan keturunannya akan terjamin tanpa kekurangan baik materi atau non materi, sekaligus juga menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak terhormat seperti menjadi pengemis, menjual diri serta perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak kehormatan diri maupun keluarga. Selain itu pula juga merupakan bentuk *maqashid* dari aspek *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dimana suami yang mampu mencukupi segala kebutuhan isteri dan anak-anaknya maka mereka akan terhindar dari kekurangan bahan pangan maupun kelaparan yang bisa berujung pada kematian.

Adanya persyaratan keharusan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak merupakan aspek *maqāṣid al-syarī'ah* yang berupa *hifz al-din*. Berdasarkan pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat:3 bahwa poligami terikat oleh syarat berlaku adil kepada seluruh isteri. Adapun keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan dalam segi materi yang berupa tempat tinggal, makanan, pakaian dan waktu bermalam sementara keadilan dalam hal perasaan, cinta kasih dan kecenderungan hati tidak mungkin dapat terealisasikan.

Dari Pasal 56 ayat (3) menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan izin poligami diadakan untuk melindungi kepentingan, hak-hak dan kewajiban yang timbul akibat suatu perkawinan. Dengan demikian persyaratan formal begitu menentukan untuk tercapainya tujuan-tujuan perkawinan sesuai yang dikehendaki hukum materiil. Oleh karenanya, baik ketentuan materiil maupun formal tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya memiliki pengaruh yang sama dalam menentukan

kedudukan sah tidaknya perkawinan, terutama terhadap pencapaian tujuan-tujuan perkawinan.

Jika dilihat dari isinya, Pasal 57 KHI, menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Peraturan ini bersifat abstrak dan terkesan mengesampingkan pihak wanita (lihat KHI Pasal 77- 84 tentang hak dan kewajiban suami isteri). Ketidakjelasan pengertian tentang kondisi isteri yang suami dapat melakukan poligami. Ini adalah ketidakadilan bagi isteri. Bisa saja terjadi kasus bahwa benar dari sekian kewajiban seorang isteri ada yang tidak dapat terlaksana dengan baik. Tetapi bukankah sebagai manusia biasa seseorang punya kekurangan? Bagaimana jika pada saat yang sama, menurut penilaian isteri, suami juga tidak dapat menunaikan kewajibannya secara sempurna, atau pihak suami mempunyai cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau pihak suami yang mandul? namun tidak mendorong isteri untuk melakukan perkawinan poliandri (menikah dengan laki-laki lain). Dalam keadaan seperti ini, bagi pihak isteri yang tidak mau dimadu, Islam memberikan solusi kepadanya untuk meminta gugat cerai (*khulu'*). Akan tetapi, dari hal tersebut tetaplah pihak wanita yang dirugikan karena status mereka yang semula merupakan isteri orang menjadi berstatus janda. Dari segi *maqashid al-ammah* terdapat kesenjangan dan ketidakadilan bagi kaum wanita dalam menghadapi situasi tersebut, pihak wanita ditempatkan pada posisi subordinat dan selalu menjadi objek dalam kehidupan dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Namun di sisi lain, persyaratan diperbolehkan poligami karena isteri tidak

dapat melahirkan keturunan juga terkandung maksud *maqāṣid* dari aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dimana dalam hal ini dikarenakan setiap orang mempunyai naluri memiliki anak keturunan yang selanjutnya akan menjadi pewarisnya di kemudian hari. Selain itu juga terkandung *maqāṣid* dari aspek *hifz al-din* (menjaga agama) karena Nabi Saw sendiri memerintah untuk memperbanyak keturunan demi terwujudnya kemaslahatan kelestarian agama Islam sebagai penerus di kemudian hari.

Jika ditinjau dari lima unsur pokok dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang terdiri dari *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-māl* (memelihara harta) maka, keharusan izin poligami yang dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan khusus atas hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dalam hal terwujudnya kepastian hukum, ketertiban, perlindungan, dan jaminan hukum atas perkawinan itu sendiri, sesuai dengan beberapa konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan keturunan atau dalam istilah ulama' lain menjaga kehormatan.

Keberadaan ketenuan undang-undang yang mengatur keharusan izin poligami dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan khusus atas hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dalam hal, seberapa penting keharusan mendapat izin untuk berpoligami, secara formal, urgensi izin poligami adalah agar terwujud kepastian hukum, ketertiban, perlindungan, dan jaminan hukum atas perkawinan itu sendiri.

Simpulan

Berdasarkan analisis dari bab IV dapat diambil kesimpulan bahwa Kompilasi Hukum

Islam yang terbagi atas 3 (tiga) ketentuan hukum materiil Islam yang meliputi ketentuan pernikahan, kewarisan dan perwakafan, secara garis besar terkandung konsep *maqāṣid al-syarī'ah* baik konsep yang umum meliputi *darūriyyah* (kebutuhan primer), *hājiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsīniyyah* (kebutuhan tersier) maupun konsep yang lebih terperinci yang meliputi lima aspek dalam kehidupan yaitu *hifz al-din* (pemeliharaan agama), *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) atau *hifz al-'irdhi* (pemeliharaan kehormatan) dan *hifz al-māl* (pemeliharaan harta) yang pada dasarnya semuanya mempunyai tujuan yang sama dalam penerapan hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Jika ditinjau dari lima unsur pokok dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang terdiri dari *hifz al-dīn* (pemeliharaan agama), *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifz al-māl* (pemeliharaan harta) maka, keharusan izin poligami dalam KHI Pasal 56 dan 57, dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan khusus atas hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dalam hal terwujudnya kepastian hukum, ketertiban, perlindungan, dan jaminan hukum atas perkawinan itu sendiri, sesuai dengan beberapa konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang berupa pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan keturunan atau dalam istilah ulama' lain menjaga kehormatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad. 2001. *Tuḥfah al-Aḥwazi Syarh Jāmi' al-Tirmizi*, vol III, Kairo: Dar al-Hadits.
- Abdurrahman, Sayyid. t.th. *Bughyah al-Mustarsyidin*, Indonesia: Dar aal-Ihya' al-'Arobiyyah.
- Al-Fadhli, Muhammad. t.th, *Tahqīq al-Maqām 'alā Kifāyah al-Ahkām*, Semarang: Toha Putera.
- Al Syatibi, Abu Ishaq. 2005. *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*, vol I & II, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Ali, Asy-Syarif. 2012. *Kitab al-Ta'rīfāt*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Al-Jaziri, Sayyid Abdurrahman. 2010. *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1993. *Terjemah Tafsir Al-Marāghī*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar & Hery Noer Aly, dari *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra.
- Al-Razi, Fakhrudin. 2012. *al-Tafsīr al-Kabīr (Mafātih al-Ghaib)* vol V, Kairo: Dar al-Hadits.
- Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH.
- Al-Shobuni, Muhammad Ali. 1999. *Rawā' al-Bayān Tafsir Ayat al-Ahkām min al-Qur'an* vol I, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Asy Syarif, Muhammad. 2012. *Poligami itu Wajib? Explanation of Polygamy that Leads to Heaven*, diterjemahkan oleh Abul Qasim, dari *az-Zaujah Ats-Tsāniyah Wahmun am Haqiqatun*, Yogyakarta: Mumtaz.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqāṣid al-syarī'ah as Philosophy of Islamic Law; a Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, Jasser. 2011. *Maqāṣid al-syarī'ah Dalil Lil Mubtadiin*, Beirut: Maktab At-Tauzi' Fii Al-'Alam Al-Arobi.
- Auda, Jasser, 2012, *Maqāṣid al-syarī'ah ka Falsafatin li al-Tasyri'i al-Islami; Ru'yatun Mandhumiyyatun*, Beirut:

- Maktab At-Tauzi' Fii Al-'Alam Al-Arobi.
- Azhar, 2013, "Pembaharuan Hukum Islam dalam KHI Melalui Analisis Maqashid Syari'ah", *Jurnal Islamika*, 13 (1), 1- 14.
- Azni, 2015, "Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)", *Jurnal RISALAH*, 26 (2), (Juni), 55-68.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-ila Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dari *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Budi Lestari, Ike Wahyu, 2013, "Studi Analisis Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan KHI Tentang Prosedur Poligami", *Skripsi*, Jepara: UNISNU.
- Darwis, Mohammad, 2013, "Maqashid Al-Shari'ah Dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda", dalam M. Arfan Mu'ammam & Abdul Wahid Hasan, (Ed.), *Studi Islam Perspektif Insider/ Outsider*, Jogjakarta: IRCiSoD.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hermawan, Dadang & Sumardjo, 2015, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil Pada Peradilan Agama", *Jurnal Yudisia*, 6 (1), (Juni), 25- 46.
- Ibn Katsir, al-Hafidz, 2006, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim Juz I, Cet. III*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Ismatullah, Dedi, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Khoiruddin, Isro, 2015, "Izin Poligami Karena Dorongan Isteri: Studi Putusan No. 790/Pdt.G/2013/PA.Smn.", *Jurnal Al-Ahwal*, 8 (2), 189-201.
- Ma'luf, Louis, 1986, *Al-Munjid fi Al-Lughoh wa Al-A'lam*, Beirut: Dar El-Machreq Sarl Publishers.
- Malarangan, Hilal, 2008, "Pemabaharuan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga di Indonesia", *Jurnal Hunafa*, 5 (1), (April), 37- 44.
- Manan, Abdul, 2010, "Hukum Islam, Persoalan Masa Kini dan Harapan Masa Depan Dalam Bingkai Pluralisme Bangsa", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, 72, 1- 39.
- Maulana, Achmad, 2011, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: Absolut.
- Mujib, Abdul, 2015, "Izin Poligami Karena Isteri Menderita Tumor Otak (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jepara) No: 1584/ Pdt.G/ 2014/ PA.JEPARA", *Skripsi*, Jepara: UNISNU.
- Musyarrofah & Chumaidah, 2013, "Maqashid Al-Shari'ah Metode Analisis Sistem Dalam Filsafat Hukum Islam Studi Pemikiran Jasser Auda", dalam M. Arfan Mu'ammam & Abdul Wahid Hasan, (Ed.), *Studi Islam Perspektif Insider/ Outsider*, Jogjakarta: IRCiSoD.
- Nabil, Muhammad Faried, 2015, "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap The Code Of Personal Status Tahun 1958 Pasal 18 Tentang Poligami di Tunisia", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Nasution, Khoiruddin, 1996, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, ACAdEMIA.
- Nurhadi, 2017, "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16 (2), (Juli-Desember), 203- 232.

- Nurjihad, 2004, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, 27 (11), (September), 106-117.
- Setiati, Eni, 2007, *Hitam Putih Poligami (Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena)*, Jakarta: Cisera Publishing.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sumaryanto, Mukh, "Maqāshid Al-Shari'ah Metode Analisis Sistem Dalam Filsafat Hukum Islam (Studi Pemikiran Jasser Auda)", 2017, dalam <http://www.jasserauda.net/portal/maqashid-al-shariah-metode-analisis-sistem-dalam-filsafat-hukum-islam/?lang=id>, diunduh pada 6 Desember 2017.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Tirtana, Dani, 2008, " Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

